

BAB V

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Praktik Tradisi *Takalluf* Perutangan Resepsi Pernikahan di Desa Taro'an

Walimatul 'urs sebagai tanda pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan yang menghalalkan hubungan pasangan suami istri, dan berpindahnya status kepemilikan anak perempuan dari orang tuanya kepada suaminya.¹ Pengertian lain tentang *walimatul 'urs* adalah acara pernikahan yang bertujuan memberikan rasa syukur atas karunia Allah SWT yang di anugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islami di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan.²

Tujuan dari resepsi pernikahan sendiri untuk memberi tahu kepada orang-orang di sekitar, tetangga, kerabat, kenalan, bahwa telah terjadi suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Jika orang tersebut belum mampu untuk mengadakan resepsi pernikahan maka cukup dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke orang-orang di sekitar, tetangga, kerabat, kenalan sambil memperkenalkan pasangan.³

Islam mensyariatkan kepada umat muslim untuk melaksanakan pernikahan dan mengumumkannya dengan tujuan dari adanya acara pengumuman pernikahan sendiri sebagai bentuk rasa kebahagiaan

¹ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat* (Solo: Kiswah Media, 2021), 112 .

² Imam Marsudi, *Bingkisan Pernikahan* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), 76.

³ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat ...*114.

terhadap sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Swt. Islam mengajurkan dalam proses perayaannya disederhanakan disesuaikan dengan kemampuan pemilik hajatan, walaupun hanya dengan seekor kambing saja. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, sebagai berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَتَى صُفْرَةَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ دَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْمٌ وَ لَوْ بِشَاةٍ.

Artinya:“Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas: sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat pada Abdur Rahman bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: Apa ini? berkata Abdur Rahman bin Auf: sesungguhnya saya telah kawin degan seorang wanita dengan mas kawin seberat biji kurma dari emas, lalu rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah al urs meskipun hanya seekor kambing.” (H.R Tirmidzi).⁴

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْمٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْمٌ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْمٌ بِشَاةٍ. احمد و البخارى
و مسلم

Artinya: dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Bukhari).⁵

Hadits tersebut di atas, tidak mengandung kewajiban tetapi mengandung kesunnahan. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup secara sederhana dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* yang harus sederhana dan tidak berlebihan. Islam tidak membenarkan acara walimatul ursy dilakukan dengan megah meriah agar dianggap sebagai orang yang mampu dan terkenal,

⁴ Muhammad bin Isa bin Saurah al- Tirmidzī *Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidzī*, (Riyād: al-ma’arif al-Nasyri wā āl-Tauzi’, 2000), 555.

⁵ Imam Muhammad bin Ismail Al- Bukhārī *Ṣaḥīḥ al- Bukhārī*, (Beirut: Darul Fikri, 1992),31.

sehingga tamu yang diundang akan bersenang-senang dan tuan rumah mengalami kesusahan.⁶

Dalam praktiknya suatu walimah yang terjadi di masyarakat di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan tidak hanya berkaitan dengan hal tersebut di atas melainkan pemilik hajatan akan melakukan walimah secara mewah mengundang hiburan seperti pengajian, dangdutan, atau orkes, tempat walimah yang dihias dengan mewah, makanan dan minuman yang banyak, tamu undangan yang banyak, serta penghias walimah yang mahal. Islam mengajarkan pernikahan boleh mengadakan bunyi-bunyian, tetapi harus sesuai dengan aturan dalam Islam. Dalam pelaksanaan walimah yang diadakan di desa Taro'an, dilakukan dengan cara berhutang pemilik hajatan memaksakan diri dalam mengadakan suatu perayaan walimah agar mewah dan meriah sehingga pemilik hajatan akan berhutang kepada kepala desa, sekretaris desa, dan para warga yang bisa dikatakan mampu untuk memberikan (warga yang mampu dan terpadang dari warga lainnya).

Resepsi pernikahan dilakukan segkitar bulan November-Januari. Sehingga para pemlik hajatan akan berhutang terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang dianggap mampu untuk meringankan bebab mereka dalam mengadakan resepsi pernikahan, dua minggu sebelum acara uang yang didapatkan dengan cara berhutang akan diminta kepada pihak yang akan memberikan hutang. Setelah itu pemilik

⁶ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh Al-Marom* Terj. Kahar Masyhur "*Bulugh Al-Marom*," (Jakarta: PT Rineka Cipta, ke 1,1992), 72.

hajatan akan membeli keperluan dan muali membayar sewa jasa untuk kegiatan perayaan resepsi pernikahan, setelah itu pemilik hajatan akan meminta bantuan kepada para tetangga untuk membantu selama hajatan berlangsung. Dan pembayaran akan dilakukan setelah selesai acara resepsi pernikahan, dan jika pemilik hajatan belum mampu membayar akan ditunda sampai ia mampu membayar menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan dan sertifikat tersebut akan dikembalikan setelah pemilik hajatan mampu melunasi hutang-hutangnya.

Dampak pelaksanaan walimah ini adalah pemilik hajatan dalam mengadakan walimah ini mengalami kekurangan biaya sehingga menyebabkan ia berhutang kepada orang yang dianggap mampu memberikan hutang dan akan membayar ketika selesai hajatan tersebut dan jika pemilik hajatan belum mampu membayar ia akan menunda sampai mampu membayar dan mengadaikan sertifikat tanah miliknya untuk melunasi hutang tersebut.

Pelaksanaan *walimatul 'urs* dilakukan secara meriah tanpa memandang asas kesederhana yang dianjurkan dalam agama Islam. Agama Islam menganjurkan dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan dan tidak sampai berhutang kepada orang lain. Namun praktiknya masyarakat desa dalam menyelenggarakan acara resepsi pernikahan harus berhutang kepada orang lain dengan tujuan untuk membahagiakan pasangan pengantin dan momen sehidup sekali bagi pasangan pengantin, selain itu agar

tidak menjadi omongan orang lain jika tidak bisa melakukan resepsi pernikahan secara meriah dan acara tersebut akan terus diingat oleh masyarakat desa dan dipuji.

Dampak dari adanya resepsi pernikahan secara meriah adalah masyarakat desa akan berhutang kepada orang lain. Hal ini merupakan sifat *takalluf* seseorang. Ulama *salaf* berpendapat bahwa *takalluf* dengan memberikan jamuan makan kepada tamu yang berlebihan dan pemilik hajatan tersebut belum pernah memakannya, dengan tujuan agar pemilik hajatan merasa terpandang dan berwibawa di hadapan para tamu undangan merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, sebab Allah SWT tidak pernah membebani manusia di atas kemampuannya dan manusia cukup melakukan apa yang ia bisa lakukan tanpa harus memaksakan kehendak untuk bisa sama dengan orang lain, sebab orang yang seperti itu termasuk dalam tindakan yang tercela dan dapat merugikan bagi pihak yang bersangkutan dan menimbulkan banyak permasalahan hidup kedepannya.

Dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan biaya yang digunakan adalah dengan berhutang kepada sanak keluarga, kepala desa, tetangga, atau orang lain yang dianggap mampu memberikan hutang acara pernikahan dapat berjalan sesuai dengan keinginan mereka, dimana yang awalnya pemilik hajatan tidak mempunyai tanggungan hutang ia harus memiliki tanggungan utang yang harus dibayarkan dan membuat ia harus mencari uang agar dapat segera melunasi hutang tersebut. Membahagiakan orang lain apalagi seseorang

anak dalam melakukan suatu proses pernikahan merupakan suatu hal yang baik apalagi sebagai orang tua kebahagiaan anak merupakan segalanya bagi mereka, namun jika harus dilakukan dengan cara berhutang dan membuat beban dikemudian hari merupakan suatu yang dilarang oleh agama Islam lebih baik melakukan perayaan resepsi pernikahan dengan sederhana dan sesuai kemampuan agar tidak ada beban dikemudian hari, dan hanya ada kebahagiaan setelah terlaksananya proses pernikahan yang sederhana tersebut.

Akad pelaksanaan hutang dilakukan ketika musim tanam tembakau tiba dengan tujuan agar si pemberi hutang tidak akan memberikan hutang kepada orang lain. Besarnya hutang sekitar Rp 50.000.000-Rp 75.000.000, dengan waktu pembayaran saat selesai acara pernikahan. Namun jika pemilik hajatan belum mampu membayar ia akan menunda pembayaran sampai ia mampu membayarnya dan akan mengadaikan sertifikat tanah miliknya sebagai jaminan bahwa ia akan melunasi hutang tersebut. Budaya hutang dalam agama Islam merupakan sesuatu yang tidak dilarang, kecuali jika seseorang berhutang dan tidak mampu untuk membayar dan dapat menyengsarakan kehidupannya dan keluarga, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Dalam pelaksanaan resepsi pernikahan Nabi Muhammad SAW mengajurkan untuk dilakukan secara sederhana dan hanya membeli satu ekor kambing. Dalam pelaksanaan resepsi pernikahan lebih baik melaksanakan secara sederhana tanpa harus berhutang. Namun hal tersebut berbeda dengan kenyataan yang terjadi

di desa Taro'an , bahwa tujuan dari adanya resepsi pernikahan secara meriah tersebut untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan takut tersaingi dengan orang lain. Tindakan tersebut merupakan *riya'* yang dilarang oleh agama Islam. Hal tersebut tidak boleh dilakukan sebab menimbulkan banyak kemudharatan dari pada kemaslahatannya.

Tradisi peruntungan pesat pernikahan sendiri terjadi akibat lingkungan masyarakat desa yang memaksa kepada pemilik hajatan untuk melakukan tradisi pesta pernikahan secara meriah dan mewah. Selain itu pemilik hajatan merasa gensi jika tidak melakukan acara pesta pernikahan seperti masyarakat yang lain, sehingga ia harus berhutang kepada orang lain. Tidak dipungkiri tujuan utama diadakannya pesta pernikahan agar pemilik hajatan bisa mengembalikan modal yang ia dapatkan dari acara hajatan tersebut, dan sebagai momen sehidup sekali seumur hidup bagi pasangan pengantin dan orang tua pengantin sehingga dilakukan dengan cara meriah. Setelah selesai hajatan saat pemilik hajatan akan membuka amplop dari hajatan tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan pemilik hajatan, banyak masyarakat yang nakal dalam memberikan amplop pada pemilik hajatan dan masyarakat hanya ingin mengambil keuntungan dari hajatan tersebut. Sehingga menyebabkan pemilik hajatan harus menunda pembayaran hutang sampai mereka mempunyai uang untuk mengembalikan.

Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa dalam pelaksanaan walimah sebaiknya dilakukan sesuai dengan kondisi

ekonomi si pemilik hajatan tanpa harus memaskan diri. Rasulullah telah mengajarkan kesederhana dalam melaksanakan pesta pernikahan tanpa harus memasakan diri demi pengakuan orang lain, dan gensi semata itu akan membuat pemilik hajatan akan mengalami sengsara setelah acara walimah tersebut berakhir. Pada dasarnya bahwa pelaksanaan walimah merupakan pemberitahuan bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dan pelepasan masa lajang. Sehingga perayaan walimah secara berlebihan dilarang oleh agama Islam dan merupakan tindakan *riya'*. Bahwa pernikahan merupakan awal dari berrumah tangga, jadi lebih baik uang yang digunakan untuk berpesta secara meriah digunakan untuk kehidupan setelah pernikahan.

B. Faktor- Faktor Tradisi *Takalluf* Perutangan Resepsi Pernikahan di Desa Taro'an

Masyarakat adalah bentuk sebuah kehidupan bersama, di mana warga-warganya kaan hidup untuk jangka waktu yang panjang sehingga akan menghasilkan sebuah kebudayaan. Masyarakat adalah suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari sebuah interaksi sosial, maupun hubungan antara kelompok sosial.⁷ Pernikahan adalah suatu proses interaksi manusia antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu hubungan yang lebih serius. Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga sebagai suatu

⁷ Soerjono Soekarto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), 106.

jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain.⁸ Sehingga dalam bab ini akan membahas analisis faktor penyebab terjadinya tradisi *takalluf* peruntungan resepsi pernikahan di desa Taro'an.

1. Faktor Tradisi

Suatu tradisi merupakan suatu yang diwariskan oleh leluhurnya sejak berabad-abad lamanya, dan sudah menjadi kebiasaan turun temurun di masyarakat yang dikembangkan dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Seperti dalam pelaksanaan resepsi pernikahan yang terjadi di desa Taro'an sendiri merupakan suatu tradisi yang berkembang di masyarakat. Resepsi pernikahan sendiri bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, selain itu momen untuk membahagiakan pasangan penting dan momen sehidup sekali bagi pasangan pengantin.

Dari sinilah terlibat bahwa tradisi ada karena i'tikad baik dalam masyarakat untuk memuliakan agama dan memuliakan para tamu undangan, sehingga masyarakat desa Taro'an mengadakan resepsi pernikahan secara meriah dan menjadi kebiasaan turun-temurun dan mengakar di masyarakat. Sehingga dalam mengadakan pesta pernikahan masyarakat harus secara meriah agar dapat menjamu tamu undangan dan memuliakannya. Agama Islam memandang suatu tradisi

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ke 72 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 374.

sebagai suatu hal yang boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehingga perayaan pesta pernikahan itu diperbolehkan dengan tujuan untuk memberitahu masyarakat bahwa telah terjadi pelepasan masa lajang antara seorang laki-laki dan perempuan. Namun jika dilakukan dengan cara meriah dan berlebih-lebihan agama Islam juga melarang sebab yang seperti itu merupakan saudara setan. dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat tidak boleh untuk ditinggalkan namun jika pada akhirnya kebiasaan tersebut membuat masyarakat merugi dikemudian hari lebih baik untuk ditinggalkan untuk kepentingan bersama.

2. Faktor Status Sosial

Dalam suatu pesta pernikahan Islam lebih mengutamakan melakukannya dengan sederhana, kemudahan dan kesenangan. Akan tetapi di masyarakat banyak sekali mengadakan pesta pernikahan dengan cara meriah tanpa memandang asas kesederhanaan yang dianjurkan oleh agama Islam. Hal ini terjadi di desa Taro'an sendiri di mana masyarakat melakukan resepsi pernikahan secara meriah dengan meriah untuk mendapatkan pujian dari orang lain sehingga ia akan memaksakan diri untuk melakukan suatu acara resepsi pernikahan dengan meriah.

Dalam mengadakan suatu proses pernikahan agar dipandang mampu oleh masyarakat dan mendapatkan pujian merupakan salah satu tindakan manusia yang ingin merasa belum puas jika ia tidak bisa melakukan hal yang sama dengan orang lain. Status sosial dalam masyarakat memang sangatlah kental dalam masyarakat sehingga apa yang terjadi atau dilakukan orang lain, ia harus bisa melakukannya juga kalo bisa lebih baik dari orang tersebut, tanpa memandang bagaimana cara ia mendapatkannya yang terpenting ia bisa melakukannya.

Islam membolehkan mengadakan suatu perayaan pernikahan apalagi dengan cara meriah asalkan tidak memberatkan bagi si pemilik hajatan dan dia mampu untuk mengadakannya. Namun jika tujuan walimah untuk menunjukkan keangkuhan dan ingin mendapatkan pujian dari orang lain maka hal ini dilarang oleh agama Islam.

3. Faktor Pendidikan dan Agama

Walimah bertujuan untuk memohon do'a dari para tamu undangan, sanak saudara, agar pernikahan tersebut mendapatkan keberkahan, dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Walimah dapat dikatakan sebagai wasilah untuk mesyiarikan hukum-hukum Allah dan sebagai satu rangkaian yang menyertai pernikahan, serta mempunyai tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah dan

mengharapkan ridha Allah SWT.⁹ Tujuan dari resepsi pernikahan sendiri untuk memberi tahu kepada orang-orang di sekitar, tetangga, kerabat, kenalan, bahwa telah terjadi suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Masyarakat desa dalam mengadakan acara resepsi pernikahan masih menjunjung tinggi tradisi dan kebiasaan di masyarakat tanpa memperhatikan tujuan dari resepsi pernikahan tersebut. Tinggi rendahnya pendidikan mempengaruhi kreativitas masyarakat, sebagai contoh bagi masyarakat yang rendah pendidikannya mereka akan lebih nyaman hidup dalam nuansa adat dan budaya setempat, dari pada harus mengikuti perkembangan zaman. Pendirian masyarakat terhadap tradisi resepsi pernikahan secara meriah masih berlaku di masyarakat desa Taro'an.

Hal ini menyebabkan masyarakat tidak menyadari pentingnya ilmu pendidikan untuk kehidupan yang akan datang. Masyarakat lebih mementingkan tradisi yang berkembang untuk tetap dijaga tanpa harus memperbaiki ke arah yang lebih baik. Dengan adanya ilmu akan bertambah terus yang tidak pernah habis untuk memperoleh apa yang dicita-citakan selama ini akan terwujud di kehidupan duniawi dan akhirat.

⁹ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat* (Solo: Kiswah Media, 2021)

Sesuatu yang dilakukan di masyarakat sendiri sebenarnya mereka sudah paham bahwa akan menimbulkan dampak kebaikan atau keburukan. Masyarakat desa Taro'an sendiri juga mengetahui bahwa melaksanakan perayaan pernikahan secara meriah dengan tujuan dipuji oleh orang lain dilarang oleh agama Islam, namun mereka tetap melakukannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam hal pendidikan masyarakat masih kurang, namun dalam hal agama mereka sudah tahu bahwa melakukan perayaan resepsi pernikahan dengan cara meriah untuk dipuji dilarang oleh Islam, jadi seharusnya mereka mengadakan resepsi pernikahan tidak perlu meriah yang terpenting sudah mengumumkan bahwa telah terjadi suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan.

4. Faktor Ekonomi

Masyarakat desa Taro'an sendiri bermata pencarian sebagai petani yang menyebabkan mereka dalam mengadakan suatu acara resepsi pernikahan mengalami kekurangan biaya, sehingga akan berhutang kepada orang lain yang dianggap mampu untuk memberikan hutang. Dan akan membayarnya jika acara resepsi pernikahan tersebut telah selesai.

Perekonomian dalam masyarakat sangatlah penting untuk melakukan sesuatu acara sebab semakin banyak uang ia punya untuk melakukan suatu acara maka semakin besar pula acara

yang akan ia adakan, namun jika dilihat dari mata pencarian yang dilakukan oleh masyarakat di desa Taro'an, hal yang demikian tersebut adalah hal yang sangat merugikan baginya kedepan sebab dengan cara berhutang bukan solusi yang terbaik dalam melakukan suatu perayaan. Karena lebih baik melakukan suatu perayaan dengan sederhana dan sesuai kemampuan yang dimilikinya tanpa ia harus merugi.

Hutang sendiri dalam agama Islam boleh dilakukan dengan tujuan untuk membantu sesama. Namun jika hutang itu membawa dampak negatif di mana orang tersebut akan sengsara untuk kehidupannya maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Pelaksanaan resepsi pernikahan di desa Taro'an sendiri diadakan secara meriah dengan bertujuan untuk dipuji orang lain . Dan jika seseorang tersebut berhutang dengan tujuan ingin mendapatkan pujian dari orang lain maka tindakan tersebut merupakan riya' yang dilarang oleh agama Islam.

C. Perspektif 'Urf Terhadap Tradisi *Takalluf* Perutangan Resepsi Pernikahan di Desa Taro'an

Sebuah tradisi dalam hukum Islam dikenal dengan istilah '*urf*' yaitu sesuatu yang telah menetap di dalam jiwa dan dapat diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.¹⁰ Menurut pada ulama fiqh '*urf*' adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan,

¹⁰ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014), 209.

perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu disebut juga sebagai adat kebiasaan.¹¹ *Urf* muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman yang ada dalam suatu masyarakat.¹²

Urf merupakan suatu hal yang telah dilakukan secara kontinuitas oleh suatu masyarakat dalam kelompok tertentu, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan merupakan suatu adat atau tradisi yang berlaku di kehidupan masyarakat dan dipraktikkan oleh masyarakat secara luas sehingga menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan bagi mereka secara terus-menerus. Para ulama menyatakan bahwa *urf* merupakan sumber istinbat hukum, yang menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Al-Qur'an dan sunnah. Apabila sebuah *urf* bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah maka tidak boleh dilakukan. Dalam hukum Islam *urf* merupakan salah satu sumber yang diakui kebenarannya dan dapat dijadikan rujukan untuk menentukan suatu hukum untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu tradisi. *Urf* dibagi dalam beberapa bagian, salah satunya ditinjau dari keabsahannya *urf* terbagi menjadi dua yaitu:

Urf sah atau kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat dan hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Serta *urf fasid* Kebiasaan yang rusak adalah kebiasaan yang bertentangan

¹¹ Zarkasji Abdul Salam, Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqih Usul Fiqih 1* (Yogyakarta : Lembaga Studi Filasafat Islam, 1994), 118-119.

¹² Nouruzzaman Siddiq, *Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 122.

dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah yang ada dalam syara'. Kebalikan yang sah, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal.¹³

Syarat-syarat *'urf* terbagi menjadi menjadi empat yaitu: *'urf* harus berlaku terus menerus atau kebanyakannya berlaku maksudnya adalah *'urf* tersebut berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecualinya, sedangkan yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya *'urf* ialah bahwa *'urf* tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa, *'urf* yang dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut, tidak ada penegasan (*nas*) yang berlawanan dengan *'urf*. Penetapan hukum berdasarkan *'urf* dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan (menurut yang tersirat). Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut, dan *'urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya *nas* yang pasti dari syari'at, sebab *nas-nas syara'* harus didahulukan atas *'urf* apabila *nas syara'* tersebut bisa digabungkan dengan *'urf* maka *'urf* tersebut tetap bisa digunakan.¹⁴

Menurut Muhammad Sidqi faktor perubahan hukum dalam *'urf* ada dua macam, yaitu faktor pertama adalah kerusakan zaman dan pergeseran nilai-nilai kebenaran. Faktor kedua adalah perubahan adat dan perkembangan zaman. Suatu tradisi yang didasarkan kepada *'urf* diakui kebenarannya dan dapat dijadikan sebagai ladsan hukum.

¹³ Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, ke-14, 2011), 419.

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995), 245-248.

Karena hukum yang terbangun dari pondasi adat adalah hasil dari suatu tradisi pada keadaan dan masa tertentu yang mana penetapan hukumnya harus sesuai dengan tradisi yang berlaku.¹⁵

Dengan adanya pemaparan di atas dari macam-macam, *'urf*, syarat-syarat *'urf*, dan faktor perubahan hukum, dapat dikatakan bahwa adat atau *'urf* yang terjadi di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan merupakan *'urf fasid* sehingga tidak boleh dilakukan mengingat bahwa tradisi yang dilakukan di Desa Taro'an tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Selain itu dalam praktik resepsi pernikahan di Desa Taro'an banyak mengandung unsur kemadharatan daripada kemaslahatannya. Hal ini juga di jelaskan dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Israa' ayat 27 tentang sifat berlebihan jika mengadakan sesuatu acara:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Q.S.Al-Israa' ayat 27).¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan walimah harus tidak berlebihan dalam mengadakan jamuan dan tidak mengedepankan sifat kemubaziran dan tidak boleh terlepas dari norma-norma keislaman, sebab hal yang demikian menyerupai setan dan termasuk perbuatan ingkar terhadap Allah SWT. Sederhanakanlah dalam menentukan biaya nikah dan mengadakan walimah dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Apabila

¹⁵ Muhammad Sidqi, *āl-Wājiz fī Idāh al-Qāwa'ide al-Fiqhiyyāh al-Kulliyāh* (Cairo: Muassah ar-Risalah, 1983), 183.

¹⁶ Kementerian Agama, op, cip., 257.

mempunyai kelebihan harta maka infakkanlah dalam perkara yang baik, membantu fakir miskin dan orang yang belum menikah. Kesederhanaan merupakan anjuran agama Islam dalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas dalam agama Islam yang tidak pernah memberatkan atau memaksakan dalam hal ibadah. Perbuatan berlebihan akan mengakibatkan amal ibadah seseorang terhenti karena manusia mempunyai sifat bosan dan juga terbatas kemampuannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan suatu acara resepsi pernikahan lebih baik dilakukan secara sederhana, sesuai dengan kemampuan pihak yang bersangkutan.

Namun hal ini berbeda dengan perayaan walimah yang dilakukan di desa Taro'an, dimana dalam melakukan acara walimah masyarakat desa akan melakukan acara tersebut dengan meriah dan berlebih-lebihan dan harus berhutang kepada orang lain, tanpa memandang bagaimana cara ia mendapatkan uang, dan bagaimana cara ia harus mengganti uang tersebut, yang mereka pikirkan hanya kebahagiaan pada saat acara tersebut, dan hanya ingin mendapatkan suatu pujian dari orang lain, yang mana pujian tersebut bukan membantu mereka malah menambah kesengsaraan di dalamnya. Lebih baik dalam melakukan suatu perayaan dilakukan sesuai dengan kemampuan pemilik hajatan dan dilakukn secara sederhana sebab jika dilakukan secara seperti itu akan membawa banyak kebahagiaan didalamnya. Namun jika

masyarakat tetap melakukan dengan cara meriah dan berlebihan hanya akan membawa kesensaraan baginya, selain itu banyak sekali kemudharatan yang timbul daripada kemaslahatannya. Selain kebiasaan yang seperti itu merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat agama Islam dan dalil-dalil syara' sebab kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang buruk dan harus segera ditinggalkan. Boleh melakukan perayaan walimah namun lebih baik secara sederhana dan sesuai kemampuan pemilik hajatan tanpa harus memikirkan bagaimana tanggapan orang lain yang terpenting pemilik hajatan akan berbahagian setelah acara berakhir.